

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 24

2000

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN
PERWAKILAN DESA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 94, 104, 105, dan 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan 1 buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 6 Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;

3. Bupati adalah Bupati Garut;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
9. Dusun/Kapunduhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
10. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Sekrertariat BPD adalah unsur staf/pelaksana pembantu pimpinan BPD dalam setiap pelaksanaan tugas;
12. Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa (BPD);
13. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
14. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat yang terdiri dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II**KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN BPD****Bagian Pertama****Kedudukan****Pasal 2**

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Bagian Kedua**Keanggotaan****Pasal 3**

- (1) Keanggotaan BPD terdiri atas calon-calon yang diajukan oleh kalangan Adat, Agama, Organisasi Sosial Politik/Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Golongan Profesi dan unsur-unsur Pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan;
- (2) Jumlah anggota BPD sekurang-kurangnya 7 orang dan sebanyak-banyaknya 15 orang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan kemampuan Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung berdasarkan keterangan pejabat yang berwenang dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya tidak dibatasi;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Dusunnya di Desa setempat ;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - m. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terakhir pada saat dicalonkan dengan tidak terputus-putus;
 - n. memenuhi syarat-syarat lainnya yang sesuai dengan adat istiadat Desa setempat.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) huruf d tidak terpenuhi, maka keputusannya diserahkan kepada masyarakat Desa setempat dan selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan BPD;
- (3) Persyaratan sebagaimana tersebut ayat (1) dituangkan dalam bentuk daftar isian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas segel/bermeterai, dengan dilampiri Surat Keterangan dan atau foto copy yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
- (4) Keanggotaan BPD disahkan secara administrasi dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI SERTA HAK
DAN WEWENANG BPD

Bagian Pertama

Tugas Pokok

Pasal 5

BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang akan diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, BPD mempunyai fungsi :
 - a. pengayoman yaitu menjaga kelestarian adat – istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan Desa;
 - b. penyelenggaraan Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
 - c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Kepala Desa, serta kerjasama yang dilaksanakan antar Desa atau perjanjian-perjanjian yang diadakan untuk kepentingan Desa;
 - d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, diatur dalam Tata Tertib BPD.

Bagian Ketiga
Hak dan Wewenang

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini, BPD mempunyai hak :
- a. anggaran, keuangan dan administrasi;
 - b. mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota kepada pejabat Pemerintah Desa atau masyarakat demi kepentingan Desa;
 - c. mengajukan pernyataan, pendapat dan meminta keterangan kepada Kepala Desa;
 - d. mengajukan rancangan Peraturan Desa dan mengadakan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama antar Desa atau perjanjian-perjanjian yang menyangkut kepentingan Desa.
- (2) BPD mempunyai wewenang :
- a. bersama Kepala Desa membuat Peraturan Desa dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih sebelum disahkan Bupati;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati;
 - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana perjanjian yang menyangkut kepentingan Desa dan melibatkan masyarakat Desa.
- (3) Pelaksanaan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB IV
PIMPINAN BPD

Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD;
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat Badan Perwakilan Desa yang diadakan secara khusus;
- (4) Selama Pimpinan BPD belum terbentuk rapat-rapatnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dibantu oleh anggota termuda usianya;
- (5) Dalam hal anggota yang tertua dan/atau yang termuda berhalangan hadir, sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan atau anggota termuda usianya diantara yang hadir dalam rapat tersebut;
- (6) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya;
- (7) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB V
SEKRETARIAT BPD

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Perwakilan Desa dibantu oleh Sekretariat BPD;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana tersebut ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf yang diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa yang memenuhi syarat, atas persetujuan Pimpinan BPD dan tidak berkedudukan sebagai perangkat Desa.

Pasal 10

- (1) Alat kelengkapan BPD terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Bidang-bidang.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB VI**TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGESAHAN, TUGAS DAN
WEWENANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD****Bagian Pertama****Tata Cara Pembentukan Kepanitiaan****Pasal 11**

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka dibentuk Panitia Pemilihan;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Tokoh Adat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Organisasi Sosial Politik/Organisasi Kemasyarakatan Pemuda;
 - d. Tokoh Golongan Profesi;
 - e. Tokoh Masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Anggota BPD sekurang-kurangnya 11 orang yang terdiri dari Tokoh-tokoh sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan hasil musyawarah;
- (4) Tokoh-tokoh yang duduk dalam kepanitiaan tidak dapat mencalonkan dan dicalonkan menjadi anggota BPD.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan
Anggota BPD

Pasal 12

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 11 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. melaksanakan Pendaftaran hak pilih untuk selanjutnya disahkan oleh Panitia pemilihan dan selanjutnya diumumkan;
- b. teknis pendaftaran hak pilih dan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- c. menentukan quota calon anggota BPD dari setiap Dusun Kapunduhan berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk ;
- d. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- e. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- f. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
- g. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
- h. menetapkan rencana biaya Pemilihan dan mengusulkan kepada Kepala Desa;
- i. menetapkan hasil pemilihan;
- j. membuat Berita Acara Pemilihan;
- k. menyampaikan hasil penetapan Panitia Pemilihan kepada Bupati untuk disahkan.

BAB VII**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD****Bagian Pertama****Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan****Pasal 13**

- (1) Tata cara pencalonan anggota BPD adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa memberitahukan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun lisan tentang kekosongan keanggotaan BPD, yang selanjutnya akan dilaksanakan pemilihan anggota BPD;
 - b. Unsur-unsur kekuatan masyarakat yang ada di Desa bermusyawarah untuk selanjutnya mengajukan bakal calon anggota BPD kepada Panitia Pemilihan oleh pemuka masyarakat;
 - c. Panitia Pemilihan setelah menerima pengajuan Bakal Calon selanjutnya menyampaikan daftar isian persyaratan yang harus dilengkapi oleh Bakal Calon;
 - d. Berkas persyaratan yang telah dipenuhi bakal calon disampaikan kembali kepada Panitia Pemilihan;
 - e. Panitia Pemilihan mengadakan seleksi administratif untuk menetapkan calon yang berhak dipilih untuk selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat Desa;
 - f. Panitia Pemilihan menetapkan jadwal pemilihan anggota BPD dan mengumumkan serta menyampaikan undangan kepada masyarakat, dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (2) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil dalam suatu rapat pemilihan di setiap Dusun dengan jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah hak pilih yang dipimpin oleh petugas atau Panitia pemungutan suara setempat yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan Tim Monitoring dari Kabupaten, serta dihadiri minimal 2/3 dari jumlah hak pilih yang telah disahkan;
- (3) Tanda gambar/photo Calon dalam Pemilihan ditentukan oleh Panitia Pemilihan;

- (4) Hak pilih datang langsung ke TPS dan dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan untuk diwakilkan kepada siapapun;
- (5) Calon terpilih ditetapkan melalui urutan terbanyak perolehan suara sesuai dengan pedoman jumlah anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (6) Hasil pemilihan anggota BPD diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pencalonan anggota BPD, setiap calon wajib menyerahkan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencalonan;
 - b. surat kesediaan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa;
 - c. daftar riwayat hidup;
 - d. keterangan Domisili/foto copy KTP;
 - e. persyaratan lainnya yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Format pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia;
- (3) Daftar calon beserta lampirannya diserahkan kepada Panitia;
- (4) Panitia meneliti kelengkapan data dan keabsahannya;
- (5) Apabila seorang calon ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, maka penolakannya harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas dan kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki persyaratan-persyaratan calon.

Pasal 15

- (1) Nama calon yang telah memenuhi persyaratan disusun dalam daftar calon anggota BPD dan disahkan dalam rapat Panitia;
- (2) Daftar calon yang telah disahkan oleh Panitia harus diumumkan kepada masyarakat, dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan;

(3) Tata cara dan jadwal waktu pencalonan diatur oleh Panitia.

Pasal 16

(1) Dalam penyelenggaraan pemilihan dapat diadakan kampanye;

(2) Tata cara dan jadwal waktu kampanye diatur oleh Panitia.

Pasal 17

(1) Dalam kampanye dilarang:

- a. menghina seseorang, agama, suku dan golongan;
- b. menghasut dan memprovokasi kelompok-kelompok masyarakat;
- c. mengganggu ketertiban umum;
- d. menggunakan cara kekerasan kepada seseorang atau kelompok masyarakat;
- e. menggunakan politik uang.

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia dapat memberhentikan pelaksanaan kegiatan kampanye yang didasarkan atas fakta-fakta dan dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya dilaporkan kepada yang berwenang.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemilih

Pasal 18

Yang dapat memilih anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurang 6 (enam) bulan dengan tidak terputus berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah;
- b. sudah mencapai usia 17 Tahun atau telah nikah/pernah nikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;

- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Undang-undang Dasar 1945;
- e. bagi mereka yang terdaftar OT dan telah diberikan hak memilih pada pemilu 1999, diberikan pula hak memilih untuk pemilihan anggota BPD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 19

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Daftar pemilih yang sah sudah ditetapkan oleh Ketua Pemilihan diumumkan di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui.

Bagian Keempat

Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

Pasal 20

- (1) Pemungutan suara untuk pemilihan anggota BPD dilakukan ditempat pemungutan suara dan serempak dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan pada tanggal yang ditetapkan oleh Panitia;
- (2) Panitia menetapkan jumlah dan letak Tempat Pemungutan Suara pada masing-masing Dusun/Kapunduhan sehingga pelaksanaan pemungutan suara dapat dilaksanakan secara mudah dan lancar;
- (3) Tempat pemungutan suara sebagaimana tersebut ayat (2) ditentukan ditempat-tempat strategis dan dapat dijangkau dengan mudah dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara bebas.

Pasal 21

- (1) Untuk proses pemungutan suara dalam pemilihan anggota BPD, dibuat surat suara oleh Panitia;

- (2) Jumlah surat suara untuk pemilihan anggota BPD pada setiap Dusun/Kapunduhan adalah sama dengan jumlah pemilih terdaftar di Dusun tersebut ditambah 10 % dari jumlah Pemilih;
- (3) Jumlah surat suara tambahan sebagaimana tersebut ayat (2) digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara dan untuk pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya di Dusun lain dalam Desa yang bersangkutan;
- (4) Penerimaan dan penggunaan surat suara tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diketahui oleh saksi yang hadir, yang penetapannya ditentukan oleh Panitia;
- (5) Tata cara pemberian dan pemungutan suara ditentukan oleh Panitia.

Pasal 22

- (1) Suara dinyatakan sah apabila menggunakan surat suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sah atau tidak sahnya surat suara ditetapkan oleh Panitia;

Pasal 23

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara oleh Panitia diberi tanda khusus;
- (2) Tanda khusus sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 24

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, selanjutnya diadakan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara oleh Panitia;
- (2) Para saksi, para pemilih dan berbagai pihak berhak hadir untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara;

- (3) Para saksi, pemilih dan berbagai pihak yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Dalam hal keberatan diterima sebagai mana tersebut ayat (3) Panitia saat itu juga melakukan pembetulan.

Pasal 25

- (1) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua serta para Saksi ditempat penghitungan suara;
- (2) Panitia wajib memberikan satu lembar Berita Acara hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara kepada Saksi peserta pemilihan.

Pasal 26

- (1) Panitia setelah menerima Berita Acara penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS dari setiap Dusun, segera mengadakan penghitungan suara untuk tingkat Desa yang dihadiri oleh Saksi-saksi dan anggota masyarakat lainnya;
- (2) Setelah selesai melakukan tabulasi hasil penghitungan suara disemua TPS dalam setiap Dusun, Panitia membuat Berita Acara tabulasi hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Panitia serta para Saksi;
- (3) Format Berita Acara hasil penghitungan suara dan Berita Acara tabulasi hasil perhitungan suara ditetapkan oleh Panitia.

Bagian Kelima

Penetapan Hasil Pemilihan

Pasal 27

- (1) Penetapan hasil perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan dilakukan oleh Panitia;

- (2) Pemberitahuan kepada calon anggota BPD terpilih ditentukan oleh Panitia.

Bagian Keenam

Pemberhentian Sementara, Pemberhentian, Pergantian Pimpinan dan Anggota BPD

Paragraf 1

Pemberhentian Sementara

Pasal 28

- (1) Anggota BPD yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan dapat diberhentikan sementara, berdasarkan Keputusan Rapat BPD;
- (2) Selama anggota BPD dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari ditangani oleh anggota BPD lainnya sesuai hasil musyawarah anggota BPD;
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa anggota BPD yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka pemberhentian sementara mengenai anggota BPD dicabut;
- (4) Apabila berdasarkan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sedang anggota BPD yang bersangkutan melakukan upaya Banding dan atau Kasasi, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya hukum dimaksud belum selesai dan atau belum mempunyai kekuatan hukum, maka keputusan rapat BPD mengusulkan agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan.

Paragraf 2**Pemberhentian****Pasal 29**

- (1) Anggota BPD yang telah terbukti melakukan perbuatan asusila dan melanggar norma-norma kebiasaan/adat yang berkembang di Desa yang bersangkutan langsung diberhentikan dari jabatannya;
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan dan atau dicalonkan menjadi Bakal Calon Kepala Desa berhenti dari Keanggotaan BPD dan langsung diganti, kemudian mengangkat Anggota BPD dari pengganti antar waktu berdasarkan norma urut dari asal Dusun/Kapunduhan yang bersangkutan .

Pasal 30

Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatan dan telah ditetapkan anggota Badan Perwakilan Desa yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- e. melanggar sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Paragraf 3**Masa Bhakti Dan Pergantian Anggota Serta Pimpinan
Badan Perwakilan Desa****Pasal 31**

Ketentuan mengenai pergantian anggota BPD ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 32

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sebelum habis masa baktinya, sehingga terjadi kekosongan, maka untuk mengisi kekosongan tersebut diangkat anggota BPD dari penggantian antar waktu berdasarkan nomor urut dari asal Dusun/Kapunduhan yang bersangkutan;
- (2) Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya diganti melalui Pemilihan di BPD tersebut.

Pasal 33

Masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB VIII**TATA CARA SUMPAH DAN JANJI
ANGGOTA BPD****Pasal 34**

- (1) Sebelum memangku jabatan anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam rapat paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya;
- (2) Pimpinan BPD terpilih mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Ketua BPD atau anggota pimpinan yang lain memandu pengucapan sumpah/janji anggota yang belum mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 35

Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Badan Perwakilan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat Desa;

Bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Nusa, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IX BIAYA PEMILIHAN

Pasal 36

- (1) Biaya pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bantuan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Biaya pemilihan anggota BPD, tidak dibenarkan dibebankan kepada calon.

BAB X KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 37

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (2) Biaya sebagaimana tersebut ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 38

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD;
- (2) Kedudukan keuangan BPD diatur dalam Peraturan Desa.

BAB XI**TATA TERTIB****Pasal 39**

Peraturan Tata Tertib memuat tentang sifat rapat, jenis rapat, waktu rapat, tata cara rapat, tata cara pembicaraan, risalah rapat, catatan laporan rapat dan tata cara pengambilan keputusan.

BAB XII**TINDAKAN PENYIDIKAN****Pasal 40**

Anggota BPD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam Buku ke Dua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 41

- (1) Tindak penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Bupati, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- (2) Dalam hal anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam tempo 2 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Musyawarah Desa dan ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI GARUT,**

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 9 Oktober 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 081**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2000 NOMOR 24 SERI D

